



PENERAPAN PRINSIP EXTRATERRITORIAL JURISDICTION DALAM MEMERANGI TINDAK PIDANA SIBER

APPLICATION OF EXTRATERRITORIAL JURISDICTION PRINCIPLES IN COMBATING CYBERCRIME

Rusdianto

Universitas Mataram

E-mail: arusdi161@gmail.com

Muh. Risnain

Universitas Mataram

E-mail: risnain82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perkembangan regulasi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam memerangi kejahatan Siber dan penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dalam bentuk data perpustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan regulasi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dimulai dengan lahirnya peraturan dalam dokumen latar belakang, kemudian munculnya regulasi Dewan Eropa tahun 1996. Penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial diperlukan secara mendesak dalam memerangi tindak pidana ketika kasus-kasus bersinggungan dengan yurisdiksi negara. Sehingga sebuah negara dapat memilih prinsip yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus, seperti contoh kasus yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses di Amerika Serikat. Yakni, penegakan hukum dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan prinsip nasional aktif dan prinsip perlindungan mengikuti Undang-Undang ITE dan KUHP.

Kata Kunci: *Memerangi; Ekstrateritorial; Yurisdiksi*

Abstrak

This research aims to determine the development of the regulation of extraterritorial jurisdiction principles in combating cybercrime and the application of extraterritorial jurisdiction principles. The research method used is normative research. The approach used is statutory, historical, and conceptual. The sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary. The legal material collection technique used is in the form of library data. The analysis of legal materials used is a qualitative analysis method. The study result shows that the development of the principle of extraterritorial jurisdiction regulation began with the birth of rules in background paper documents, then the emergence of the 1996 European Council regulations. Applying the principle of extraterritorial jurisdiction is urgently needed in combating criminal acts when cases intersect with state jurisdiction. So that a country can choose jurisdictional principles that can apply in resolving cases, such as the example of the case conducted by Abraham Ben Moses in the United States. Namely, law enforcement can be carried out in Indonesia based on active national principles and protection principles following the ITE Law and the Criminal Code.

Keywords: *Combat; Extraterritorial; Jurisdiction*

A. PENDAHULUAN

Pengguna internet di Indonesia setiap tahun bertambah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif bahwa sebelum pandemi pengguna internet sebanyak 175 juta. Sedangkan pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sebanyak 210 juta. Sehingga ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia.¹

Namun dari perkembangan pengguna internet tersebut muncul berbagai kasus tindak pidana siber transnasional² seperti kasus yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses atau Pendeta Saifuddin Ibrahim telah melakukan tindak pidana siber yakni ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penistaan agama melalui internet seperti media sosial³ yaitu *facebook* dan *youtube* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 sehingga dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45A ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan kejahatan siber yang dilakukan Abraham yaitu pada saat di wilayah Amerika Serikat.⁴ Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber transnasional dan penegakan hukumnya dapat dilakukan di wilayah Indonesia melalui penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*.

Yurisdiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan/kewenangannya di luar wilayahnya. Pada tataran implementasi, penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial tentu akan menemui sejumlah hambatan, terutama apabila bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Prinsip yurisdiksi ekstrateritorial mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena suatu negara pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di wilayah negara lain walaupun mempunyai yurisdiksi atas suatu perbuatan hukum, subjek/objek hukum, dan kepentingan hukum tertentu.

Sedangkan, pengaturan hukum nasional Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana siber yaitu melalui UU ITE dan KUHP. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Buku I KUHP (Pasal 4 sampai dengan Pasal 9) dan Pasal 2 dan 37 UU ITE bersifat terbatas sehingga memungkinkan suatu tindak pidana siber tidak dapat dituntut dan diadili serta akan bertentangan dengan prinsip *no save haven* untuk tindak pidana siber. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap tindak pidana siber seharusnya menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Sehingga perlu pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber dengan menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara tetapi berada dalam yurisdiksi

1 CNBC Indonesia, (2022), *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, [diakses pada 27 September 2022 pukul 07.00 WITA].

2 Dudi Badruzaman (2019), *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, AJUDIKASI: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 145.

3 Nurul Safrina et al. (2022), *Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm. 45.

4 Publicanews (2022), *Polri Koordinasi FBI Tangkap Saifuddin Ibrahim di AS*, <https://www.publica-news.com/berita/nasional/2022/03/19/49789/polri-koordinasi-fbi-tangkap-saifuddin-ibrahaim-di-as.html>, [diakses pada 27 November 2022 pukul 23.00 WITA].

negara lain dan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *EXTRATERRITORIAL JURISDICTION* DALAM MEMERANGI TINDAK PIDANA SIBER”**. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penyusun sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dalam memerangi tindak pidana siber?
2. Bagaimana penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dalam memerangi tindak pidana siber?

B. METODE

Metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur dan pendapat para ahli. Pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu pendekatan yang menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Yurisdiksi Negara terhadap *Cybercrime*

a. Yurisdiksi Kejahatan *Cybercrime* dalam Hukum Nasional

Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yurisdiksi negara merupakan konsekuensi logis dari adanya asas kedaulatan ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas teritorialnya karena negara memiliki kedaulatan yang menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dalam bidang apapun di dalam batas-batas teritorial dari negara yang bersangkutan.⁵

Pendekatan berdasarkan prinsip teritorial subyektif (*the subjective territorial principle*) dan pendekatan yang didasarkan atas prinsip teritorial obyektif (*the objective territorial principle*).⁶ Kedua macam prinsip tersebut mengandung muatan yang disebut persaingan yurisdiksi (*concurrent jurisdiction*), yakni persaingan yurisdiksi di antara negara tempat terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dengan negara tempat pelakunya berada. Persaingan yurisdiksi sering tidak terhindarkan dalam hubungan antar negara, setiap negara terdapat asas kedaulatan dan yurisdiksi teritorial masing-masing negara yang berkepentingan atas suatu kasus. Apabila salah satu negara yang memiliki kepentingan dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk menjalankan yurisdiksinya dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana atau

5 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung,, hlm. 15.

6 Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 60.

terlibat karena berada di wilayah negara tersebut, maka negara lain memiliki kepentingan yang samayakni harus dapat menerima pelaksanaan kekuasaan hukum dari negara yang disebut terlebih dahulu karena negara tersebut yang paling efektif untuk melaksanakan yurisdiksi teritorialnya.

Berdasarkan sistem hukum nasional, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.

Pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi berkaitan dengan batas-batas pelaksanaan yurisdiksi suatu negara dan berlakunya yurisdiksi negara lain. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terdapat dalam KUHP Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.⁷

Kemudian pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber terdapat dalam Pasal 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menyatakan bahwa UU ITE berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia atau berada di luar wilayah hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan hukum Indonesia. Ketentuan Pasal 2 UU ITE merupakan aturan yurisdiksi yang bersifat khusus atau *lex specialis* dari aturan yurisdiksi dalam Buku I KUHP. Sehingga yurisdiksi kriminal dalam UU ITE hanya berlaku terhadap tindak pidana dalam UU ITE.

Dalam pemberantasan tindak pidana siber ketentuan baru mengenai yurisdiksi kriminal sangat penting karena keterbatasan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam Buku I KUHP sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan tindak pidana siber tertentu. Prinsip nasional aktif dengan tidak mensyaratkan prinsip *dual criminality* yang bersifat terbatas untuk tindak pidana Pasal 8 ayat (1) dan dengan syarat terpenuhinya prinsip *dual criminality* dapat menjadi celah untuk modus operandi tindak pidana siber dengan memanfaatkan belum adanya harmonisasi atau pengaturan tindak pidana siber di suatu negara.

Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Pasal 2 UU ITE relatif singkat dan padat sehingga dalam implementasinya diperlukan penafsiran dan pengempangan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional publik dan teori *locus delicti* dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU ITE prinsip yurisdiksi yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber adalah:⁸

7 *Vide* Pasal 4 tentang Asas Wilayah atau Teritorial, Pasal 5 tentang Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif, Pasal 6 tentang Asas Universal, Pasal 7 tentang Ketentuan Pidana atas dasar perjanjian internasional, Pasal 8 tentang Asas Nasional Aktif, dan Pasal 9 tentang Pengecualian.

8 *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Prinsip teritorial dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Dalam rumusan selanjutnya juga ditegaskan prinsip teritorial objektif, yaitu dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Di lain pihak dalam ketentuan ini tidak ada penegasan berlakunya prinsip teritorial subjektif, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan penyelesaiannya atau efeknya ada di wilayah negara lain. Namun demikian prinsip teritorial subjektif dapat digunakan dengan melakukan penafsiran.
2. Prinsip perlindungan dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Prinsip perlindungan dalam ketentuan ini lebih luas dari yurisdiksi perlindungan dalam KUHP dan prinsip perlindungan pada umumnya yaitu untuk melindungi kepentingan vital suatu negara.

Dalam Pasal 2 UU ITE bahwa prinsip yurisdiksi lainnya seperti prinsip nasional baik prinsip nasional aktif maupun prinsip nasional pasif tidak menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber. Demikian pula, prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar sebagai perluasan prinsip teritorial tidak berlaku.

Berkaitan dengan pengaturan yurisdiksi berlakunya hukum pidana menurut tempat, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pada dasarnya sudah diatur secara umum dalam KUHP yang didasarkan pada asas teritorial, asas nasional aktif, asas perlindungan, dan asas universal, sehingga UU khusus di luar KUHP tidak perlu dibuat aturan tersendiri, kecuali akan mengatur hal khusus yang belum diatur oleh KUHP.⁹ Selanjutnya, dikatakan bahwa lebih aman dan lebih luas jangkauannya apabila dalam UU khusus menegaskan berlakunya asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut KUHP atau menurut Pasal 22 *Convention on Cybercrime 2001* dengan menambah atau memperluas hal-hal yang belum ditegaskan dalam KUHP.

Pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan bersifat terbatas dan tidak dapat menjangkau berbagai perkembangan tindak pidana siber, sehingga tidak cukup apabila hanya menggunakan ketentuan dalam KUHP atau menegaskan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam KUHP ke dalam UU Khusus. Demikian pula pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 pada Pasal 22 masih memiliki keterbatasan, walaupun sudah ada perluasan terhadap yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Ketentuan yurisdiksi dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 merupakan standar minimum pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber sehingga dimungkinkan untuk memperluas pengaturannya dengan menggunakan prinsip nasional pasif, prinsip perlindungan atau bahkan prinsip universal untuk tindak pidana siber.

Adapun hasil pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam KUHP sesungguhnya sudah mengakomodasi perkembangan penerapan prinsip yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber. Prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam KUHP antara lain:¹⁰

9 Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 68.

10 *Vide* Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Prinsip teritorial, dengan perluasan berdasarkan prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar. Prinsip teritorial juga mencakup prinsip teritorial objektif, khususnya mengenai akibat yang terjadi baik di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia. Prinsip teritorial objektif belum mencakup mengenai penyelesaian tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia.
2. Prinsip nasional aktif, tanpa mensyaratkan prinsip *dual criminality*.
3. Prinsip nasional pasif.
4. Prinsip perlindungan yang dirumuskan sebagai bagian dari asas nasional pasif
5. Prinsip universal

Alternatif lain adalah pengaturan yurisdiksi kriminal dalam UU Khusus tentang tindak pidana siber dengan perumusan yurisdiksi kriminal yang lebih komprehensif sehingga tidak mempersempit penggunaan prinsip yurisdiksi yang sudah ada. Yurisdiksi kriminal harus mempunyai daya berlakunya tidak hanya untuk tindak pidana dalam UU Khusus tersebut, tetapi juga tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan bersifat *lex specialis* dari ketentuan yurisdiksi dalam Buku I KUHP.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana siber maka yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber tidak cukup dengan menggunakan prinsip yurisdiksi teritorial dan ekstrateritorial yang diakui dalam hukum internasional publik, tetapi juga harus berdasarkan prinsip yurisdiksi yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun. Jadi yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber harus menggunakan prinsip quasi yurisdiksi, yaitu menggunakan yurisdiksi teritorial, yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana siber yang dilakukan di dalam yurisdiksi negara lain, dan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana siber yang dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun.

Hukum internasional mengakomodasi dan mengakui hak suatu negara untuk mengklaim yang dinamakan yurisdiksi perseorangan atau yurisdiksi personal (*personal jurisdiction*), atau yurisdiksi negara menurut asas personalitas, yaitu yurisdiksi terhadap seseorang baik warga negaranya sendiri ataupun orang asing yang melakukan kesalahan atau pelanggaran atas peraturan hukum nasionalnya. Namun, orang yang bersangkutan tidak berada di dalam batas-batas teritorial atau tidak berada di dalam wilayah kedaulatan ataupun wilayah yurisdiksi dari negara yang bersangkutan, tetapi berada di dalam wilayah dari negara lain.¹¹

Hukum internasional memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksi atau kewenangannya atas suatu kasus tindak pidana yang terjadi di luar negeri karena pelaku dan atau korbannya adalah warga negara dari negara yang bersangkutan. Apabila negara asalnya merasa berkepentingan atas kasus yang melibatkan warganya di luar negeri, maka negara itu dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan prinsip nasionalitas aktif.

Untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya dan melakukan tindakan hukum secara nyata dan efektif terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka tidak ada jalan kecuali orang yang bersangkutan harus kembali atau

11 J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

dikembalikan oleh negara setempat kepada negara asalnya. Se jauh mananegara setempat akan mengembalikan orang tersebut kepada negeri asalnya, sehingga negeri ini benar-benar dapat menjalankan yurisdiksinya secara efektif, namun dengan dilaksanakannya yurisdiksi teritorial dan tindakan hukum oleh negara setempat, maka negara asalnya harus menerima dan menghormati yurisdiksi dan proses hukum yang dijalankan oleh negara setempat karena apa yang dijalankannya adalah merupakan pelaksanaan dari kedaulatan dan yurisdiksi teritorialnya yang tidak dapat dicampuri oleh negara manapun termasuk negara asal dari pelaku kejahatan tersebut.

b. Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001 tentang Tindak Pidana Siber

Konvensi Dewan Eropa tentang tindak pidana siber telah mengatur hukum pidana substantif dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, yang merumuskan beberapa tindak pidana siber termasuk percobaan/*attempt*, *aiding* dan *abetting*. Daya berlaku hukum pidana substantif tersebut didasarkan pada ketentuan tentang yurisdiksi dalam Pasal 22 yang mengatur prinsip-prinsip yurisdiksi sebagai dasar berlakunya yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber.

Tujuan pengaturan yurisdiksi dalam Pasal 22 Konvensi Dewan Eropa 2001 adalah agar negara pihak dalam konvensi menetapkan berlakunya yurisdiksi terhadap tindak pidana siber (Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Konvensi) dalam hukum nasionalnya. Pengaturan yurisdiksi juga dimaksudkan untuk menghadapi terjadinya dua atau lebih negara pihak yang menuntut yurisdiksi terhadap tindak pidana siber. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yurisdiksi berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi yaitu bagaimana menetapkan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) dan hukum mana yang harus diterapkan, termasuk masalah dalam hal terdapat *multiple jurisdictions*. Termasuk juga dalam menyelesaikan terjadinya konflik yurisdiksi positif dan menghindari terjadinya konflik yurisdiksi negatif.¹²

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 22 tersebut, tampak bahwa prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 sebagai dasar berlakunya yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber mencakup prinsip teritorial dan ekstrateritorial. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yurisdiksi dalam konvensi tersebut adalah:

1. Prinsip Teritorial

Konvensi Dewan Eropa 2001 menempatkan prinsip teritorial sebagai dasar utama dalam menetapkan berlakunya yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a bahwa setiap negara pihak wajib untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana siber yang ditetapkan dalam konvensi dan dilakukan dalam wilayah teritorialnya. Negara pihak menyatakan dengan tegas yurisdiksi teritorialnya jika pelaku melakukan serangan terhadap sistem komputer dan korbannya berada dalam wilayah teritorialnya atau jika sistem komputer diserang di wilayah teritorialnya dan pelakunya berada di luar wilayah teritorialnya.

Sepanjang tindak pidana dilakukan di wilayah nasionalnya, dengan sendirinya dalam lingkup hukum nasionalnya, kekuasaan penegak hukum dapat menuntut

¹² Explanatory Report, dalam Council of Europe, *Convention on Cybercrime, Protocol on Xenophobia and Racism*, hlm. 56, Henrik W.K. Kaspersen, *Jurisdiction in The Cybercrime Convention* dalam Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2004, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, hlm.10.

dan mengadili terhadap tindak pidana tersebut. Lokasi fisik dapat diidentifikasi sebagai tempat ketika seseorang menggunakan perangkat sistem elektronik dengan maksud untuk memasuki, memulai atau memelihara komunikasi elektronik. Pada lokasi tersebut, untuk pengguna berlaku hukum nasionalnya berdasarkan prinsip teritorial. Instrumen elektronik dapat berupa sistem komputer, termasuk peralatan teknis untuk menembus sistem pengaman dari sistem komputer dengan tujuan untuk mengakses sistem komputer tersebut. Lokasi fisik pelaku tindak pidana termasuk juga sistem yang menjadi target tindak pidana berada atau penggunaan instrumen elektronik berada dalam kendalinya.

Dalam kasus *computer related offence* misalnya, unsur-unsur menyebarluaskan, menawarkan, membuat dapat diaksesnya informasi yang bersifat kriminal menunjuk pada tindakan dari lokasi fisik dimana pelaku tindak pidana berada. Akibat dari jenis tindak pidana seperti ini, mungkin saja terjadi di wilayah negara lain dan oleh karena itu, perbuatannya dianggap dilakukan di negara yang terakhir.¹³

Pengaturan yurisdiksi dalam Pasal 22 berkaitan dengan sifat *ubiquitous* dari tindak pidana siber yang akan menimbulkan *multiple jurisdiction* atau konflik yurisdiksi. Hal ini karena kesulitan untuk menentukan secara tegas lokasi: 1) dimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatan; 2) dimana perangkat sistem elektronik digunakan; dan 3) dimana kerugian akibat dari tindak pidana terjadi. Secara teoritis hal ini akan menimbulkan sejumlah konflik yurisdiksi di antara negara-negara.¹⁴

Ketentuan Pasal 22 tidak termasuk untuk satelit karena satelit berfungsi untuk saluran transmisi, mengirim dan menerima arus informasi dari dan ke satelit yang dikendalikan oleh stasiun bumi yang berada di wilayah negara tertentu. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, dan c dapat menjadi dasar yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui komunikasi satelit. Konvensi Dewan Eropa 2001 tidak mengatur masalah yurisdiksi di ruang angkasa (*outer space*).

Konvensi Dewan Eropa 2001 menetapkan bahwa negara pihak dapat menetapkan berlakunya yurisdiksi ekstrateritorial dengan berdasarkan prinsip yurisdiksi yang diterima dalam hukum internasional. Prinsip teritorial dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat diperluas daya berlakunya dengan berdasarkan prinsip bendera kapal dari negara pihak dan prinsip pesawat yang terdaftar berdasarkan hukum negara pihak (Pasal 22 ayat (1) huruf b dan c). Yurisdiksi kriminal berlaku terhadap tindak pidana siber yang dilakukan di dalam kapal yang berbendera negara pihak dan pesawat yang terdaftar berdasarkan hukum negara pihak. Perluasan berlakunya yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip bendera kapal dan pesawat terdaftar sangat penting dalam hal tindak pidana siber dilakukan dalam kapal atau pesawat di luar wilayah teritorial negara, sehingga tidak mungkin menggunakan prinsip teritorial.

2. Prinsip Nasional

13 Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Ibid*, hlm. 11; Susan W Brenner, dan Bert-Jaap Koops, *Approaches to Cybercrime Jurisdiction*. Journal of High Technology Law, Vol. 4, No. 1, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=786507>, diakses pada 18 Desember 2022.

14 Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Loc. Cit.*

Prinsip ekstrateritorial dalam konvensi ini didasarkan pada prinsip nasional (kebangsaan). Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan negara pihak, yaitu:¹⁵

1. Negara pihak wajib menetapkan yurisdiksi terhadap tindak pidana siber dalam konvensi yang dilakukan oleh warga negara di dalam wilayah negaranya dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum negara tersebut. Rasio dari prinsip nasional adalah setiap warga negara wajib untuk mentaati hukum dimanapun di berada. Pembatasan prinsip nasional adalah dengan adanya persyaratan terpenuhinya prinsip *dual criminality*, yaitu bahwa perbuatan tersebut juga harus merupakan tindak pidana berdasarkan hukum negara tersebut.
2. Negara pihak wajib menetapkan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara pada suatu tempat di luar yurisdiksi teritorial setiap negara.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d berdasarkan *Explanatory Report Convention on Cybercrime* didasarkan pada prinsip nasional, yaitu kewajiban warga negara untuk menaati hukum nasionalnya bahkan ketika berada di luar wilayah negaranya.¹⁶ Prinsip yurisdiksi kriminal dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berlaku terhadap warga negara pihak yang melakukan tindak pidana jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana berdasarkan hukum pidana dimana tindak pidana tersebut dilakukan atau jika tindak pidana dilakukan di luar yurisdiksi teritorial dari setiap negara.

Namun, menurut Henrik Kaspersen salah seorang penyusun Konvensi Dewan Eropa 2001 ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan penerapan prinsip universal yang dibatasi pada dua hal yaitu hanya warga negara pihak yang melakukan tindak pidana siber dan lokasi serta situasi yang memungkinkan prinsip ini dapat diterapkan. Prinsip universal dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan pada kapal yang tidak terdaftar di laut lepas dan pada pesawat yang tidak terdaftar di ruang angkasa. Misalnya pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana siber di pesawat tidak bernegara atau perahu dayung di laut lepas dengan komunikasi melalui satelit atau astronout yang melakukan tindak pidana siber di pesawat ruang angkasa dengan menggunakan peralatan *wireless*.¹⁷ Untuk tindak pidana siber yang dilakukan oleh warga negara pihak dengan menggunakan satelit komunikasi di luar yurisdiksi teritorial dari setiap negara berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d. Walaupun yurisdiksi kriminal dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d tidak tergantung tempat dilakukannya tindak pidana termasuk di luar wilayah setiap negara, namun karena syarat berlakunya yurisdiksi kriminal tersebut adalah warga negara dari negara pihak, maka prinsip yurisdiksi yang digunakan adalah prinsip nasional. Dalam kasus seperti ini prinsip *dual criminality* tidak menjadi syarat untuk penerapan yurisdiksi.

3. Prinsip Universal

Prinsip universal merupakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang mempunyai daya jangkauan lebih jauh dan tidak tergantung pada *locus delicti*, nasionalitas pelaku atau korban tindak pidana atau kepentingan-kepentingan yang mengancam

¹⁵ *Vide* Pasal 22 ayat (1) huruf d Konvensi Dewan Eropa.

¹⁶ The Explanatory Report dalam Council of Europe, *Convention on Cybercrime Protocol on Xenophobia and Racism*, hlm. 149; Cristos Velasco San Martin, *Jurisdictional Aspect of Cloud Computing*, <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20cloud.pdf>, hlm. 6.

¹⁷ Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

suatu negara. Dalam hukum internasional publik prinsip universal ditetapkan dengan memberdayakan negara-negara untuk melakukan yurisdiksi yang terbatas pada kejahatan internasional tertentu. Dalam perkembangan hukum internasional saat ini, kejahatan-kejahatan tersebut antara lain *piracy, war crimes, crime against humanity*, dan *torture*.¹⁸

Konvensi Dewan Eropa 2001 juga tidak menggunakan prinsip perlindungan (*protective principle*) untuk melaksanakan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana siber. Prinsip perlindungan sesungguhnya relevan digunakan untuk perlindungan satelit. Negara-negara yang menempatkan satelit di orbit untuk komunikasi global memerlukan perlindungan baik terhadap properti maupun teknologinya dari setiap tindak pidana.¹⁹

Ketentuan Pasal 22 ayat (2)²⁰ memberikan hak pada negara pihak untuk melakukan reservasi atas ketentuan yurisdiksi dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, c, dan d. Setiap negara pihak mempunyai hak untuk tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan yurisdiksi dalam Pasal 22 ayat (1) b, c, dan d atau bagian manapun diantara ketentuan tersebut, hanya dalam kasus tertentu atau dalam keadaan tertentu.

Reservasi tidak boleh dilakukan terhadap kewajiban negara pihak untuk menetapkan yurisdiksi teritorial berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan kewajiban negara berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare*. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3),²¹ negara pihak harus menerapkan pendekatan-pendekatan yang diperlukan untuk menetapkan kewenangan terhadap tindak pidana, dalam kasus tersangka berada di wilayahnya dan tidak diekstradisi kepada negara pihak lain dengan alasan kewarganegaraan tersangka. Negara yang menolak ekstradisi mempunyai kewajiban hukum untuk menuntut dan mengadili sendiri tersangka.

Ketentuan mengenai yurisdiksi dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 tidak meniadakan yurisdiksi kriminal yang dapat diterapkan negara pihak dalam hukum nasionalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)²² negara pihak dimungkinkan untuk menetapkan yurisdiksi kriminal yang sesuai dengan sistem hukum nasionalnya.

Mengingat sifat global dari tindak pidana siber dan masing-masing negara dapat menentukan sendiri yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana *cyber* dalam hukum nasional masing-masing, maka sangat dimungkinkan terjadinya *multiple jurisdiction* atau *positive jurisdiction conflict*. Dalam hal terjadi lebih dari satu negara pihak yang mengklaim memiliki yurisdiksi hukum terhadap tindak pidana siber, pihak-pihak

18 Anthony J. Colangelo (2005), *The Legal Limits of Universal Jurisdiction*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 47 No. 1, hlm. 3.

19 Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koops, *Approaches to Cybercrime Jurisdiction*, http://www.pdf-engine.net/view.php?bt=Approaches-to-Cybercrime-Jurisdiction&http://www.law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jhtl/docs/pdf/JHTL_Brenner_Koops_Article1.pdf&k=cybercrime, hlm. 27-28.

20 Pasal 22 ayat (2) Konvensi Dewan Eropa 2001 berbunyi: "Each party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or any part thereof."

21 Pasal 22 ayat (3) Konvensi Dewan Eropa 2001 berbunyi: "Each party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition."

22 Pasal 22 ayat (4): "This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a party in accordance with its domestic law."

yang terlibat berkonsultasi untuk menentukan negara pihak yang tepat untuk melaksanakan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber tersebut.²³ Upaya konsultasi di antara negara pihak tersebut perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi permintaan yurisdiksi, ketidaknyamanan yang tidak perlu untuk saksi, atau persaingan di antara aparat penegak hukum negara pihak yang bersangkutan, atau untuk memfasilitasi efisiensi atau kewajaran proses dalam rangka menentukan tempat yang tepat untuk menuntut dan mengadili pelaku. Dalam beberapa kasus, alternatif yang paling efektif untuk menuntut dan mengadili adalah negara-negara pihak tersebut memilih tempat tunggal untuk penuntutan.²⁴

Konsultasi dengan negara-negara pihak tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi lebih merupakan upaya untuk menentukan tempat mana yang sesuai. Konsultasi tidak diperlukan apabila salah satu negara pihak telah menerima konfirmasi dari negara pihak lainnya bahwa negara yang bersangkutan tidak berencana untuk mengambil tindakan. Negara pihak juga dapat menunda atau menolak konsultasi bila negara pihak berpendapat bahwa konsultasi dapat mengganggu penyidikan atau upaya selanjutnya.

2. Penerapan *Extraterritorial Jurisdiction* dalam Kasus *Cybercrime*: Studi Kasus Abraham Ben Moses

Penulis akan membahas penerapan *extraterritorial jurisdiction* dalam kasus kejahatan siber yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) dengan *locus delicti* atau tempat terjadinya kejahatan yaitu di Amerika Serikat dalam kasus yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses, sebelum itu penulis akan membahas terlebih dahulu pada penerapan *extraterritorial jurisdiction* di Indonesia. Yurisdiksi negara untuk mengatur ruang siber meliputi yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif pada tataran konseptual dapat diterapkan dalam konteks ekstrateritorial. Pada intinya prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut di desain untuk mengatur penentuan yurisdiksi, misalnya dalam hal di mana dan kapan suatu negara mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum terkait dengan subyek atau masalah yang bersifat ekstrateritorial.²⁵

Yurisdiksi negara untuk membentuk hukum yang bersifat ekstrateritorial terdiri dari 3 (tiga) jenis yurisdiksi, yaitu: 1) yurisdiksi atas subjek ekstrateritorial saja, misalnya *Section 46 Competition Act 31*²⁶ Kanada yang melarang perjanjian monopoli yang dibuat di luar wilayah Kanada oleh perusahaan-perusahaan Kanada; 2) yurisdiksi atas perorangan secara ekstrateritorial saja, misalnya *Section 477.1 the Criminal Code Kanada* yang menetapkan pelanggaran di atas kapal berbendera Kanada di laut oleh Warga Negara Kanada maupun orang asing; 3) yurisdiksi atas perbuatan-perbuatan secara ekstrateritorial oleh aktor atau pelaku ekstrateritorial, misalnya *the Crimes Against Humanity and War Crimes Act* khususnya *Sections 6 dan 8* pada pelanggaran di luar wilayah Kanada dan di luar yurisdiksi dari pelaku. Membentuk hukum atau

²³ Pasal 22 ayat (5): “When more than one party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.”

²⁴ The Explanatory Report dalam Council of Europe, *Loc. Cit.*

²⁵ Purna Citra Nugraha (2022), *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif dalam Hukum Siber*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 51.

²⁶ Steve Coughlan, *et.al*, 2006, *Global Reach, Local Grasp Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization*, Dalhousie Law School, Prepared for the Law Commission of Canada, hlm.15.

pengaturan yang bersifat ekstrateritorial bukanlah merupakan suatu pelanggaran atau hal yang ilegal dalam hukum internasional. Pada hakikatnya, dasar yang tegas bagi penerapan *jurisdiction to prescribe* diperlukan untuk menjustifikasi *infringement of sovereignty* atau pelanggaran kedaulatan yang diatur dalam peraturan atas ruang siber misalnya konten internet.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam opininya dalam Kasus Lotus (*Lotus Case*), bahwa suatu negara tidak boleh melaksanakan kedaulatannya dalam bentuk apapun di dalam wilayah negara lain dan yurisdiksi tidak dapat dilakukan oleh negara tersebut di luar wilayahnya kecuali dengan suatu aturan yang memperbolehkannya yang diperoleh dari kebiasaan internasional atau dari suatu konvensi.²⁷ Pada konteks pelaksanaannya oleh Indonesia, pembentukan rezim ekstrateritorial khususnya dalam hukum siber terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai berikut:²⁸

*“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”*²⁹

Pada penjelasan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.³⁰

Langkah-langkah kebijakan kriminalisasi pidana (substantive criminal law measure) yang diatur meliputi pelanggaran terhadap kerahasiaan atau privasi (offences against the confidentiality), integritas dan ketersediaan sistem serta data komputer (misalnya akses ilegal, intersepsi ilegal, data interference, dan penyalahgunaan komputer), computer-related offences (seperti computer-related forgery dan computer-related fraud), content-related offences (seperti pornografi anak), dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.³¹

Hukum acara atau prosedur untuk menegakkan hukum pidana seperti langkah-langkah yang lebih efektif untuk melakukan investigasi atau penyelidikan tindak pidana siber yang meliputi expedited preservation of stored computer data, pengungkapan arus

27 Samuel F. Miller (2003), *Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty*, Indiana University School of Law, Digital Repository @Maurer Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 2 No. 2, hlm. 229.

28 Purna Citra Nugraha (2014), *Rezim Extraterritorial dalam Kejahatan Siber di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris Vol. 15 No.1, hlm. 111.

29 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

30 *Ibid.*

31 Global Project on Cybercrime, 2013, *The Cybercrime Legislation of Commonwealth States: Use of the Budapest Convention and Commonwealth Model Law*, Council of Europe contribution to the Commonwealth Working Group on Cybercrime, Data Protection and Cybercrime Division, hlm. 79.

data secara parsial, production orders, penggeledahan dan penyitaan data komputer yang disimpan, penyadapan secara real time terhadap arus data dan konten. Langkah-langkah prosedural tersebut dapat diaplikasikan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sistem komputer, dan pengumpulan alat bukti (proses penyidikan) secara umum, serta kondisi dan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of powers).³²

Bentuk kerjasama internasional yang ditentukan dalam Convention on Cybercrime 2001 meliputi prinsip-prinsip umum (general principles) seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, informasi sukarela (spontaneous information) dan langkah-langkah tertentu seperti akses terhadap transborder data komputer yang tersimpan, bantuan timbal balik terhadap pengumpulan arus data secara real time, bantuan timbal balik terhadap penyadapan data konten, point of contact selama 24 jam dalam 7 hari dan lain sebagainya.³³ Dalam hal ini, walaupun konvensi tersebut bersifat terbuka, konvensi yang dihasilkan dari bentuk paham regionalisme atau kawasan tertentu cenderung akan mendapatkan resistensi khususnya dari negara-negara dari kawasan yang berbeda. Sehingga suatu keniscayaan bahwa konvensi yang dapat diterima oleh semua kalangan adalah konvensi atau traktat atau perjanjian internasional yang dihasilkan oleh forum multilateral atau dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tingkat multilateral atau PBB sendiri, Indonesia bersama Brazil dan Jerman sedang memperkenalkan suatu resolusi yang diberi nama *UN Resolution on the Right to Privacy in the Digital Age*. Upaya ini dilakukan untuk menegaskan peran PBB dalam merespon merebaknya tindak penyadapan dan mata-mata melalui internet dan telekomunikasi oleh Amerika Serikat yang dibebankan oleh Edward Snowden.³⁴

Dalam hal ini, ASEAN melalui mekanisme *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai suatu forum dialog dan konsultasi di bidang politik dan keamanan di kawasan sudah mulai membahas isu-isu yang terkait dengan keamanan siber dan membentuk *work plan on cyber security*. Diharapkan pembentukan *work plan on cyber security* tersebut pada akhirnya akan melahirkan suatu rezim internasional dalam waktu dekat sehingga Anggota ARF dan wilayahnya akan memiliki *soft law* sendiri yang berkaitan dengan masa depan internet dan keamanan siber.

Hasil dari ARF dapat berupa *resolutions, declarations, statements, principles, objectives, declarations of principles, guidelines, standards, or action plans* dan memiliki *morally binding power* bagi Negara-Negara Anggota ARF.³⁵ Selanjutnya, alternatif lain dalam membentuk rezim internasional untuk dapat menerapkan dan memberlakukan Pasal 2 UU ITE secara efektif adalah dengan mekanisme pembentukan perjanjian bilateral. Dalam hal ini perjanjian bilateral tersebut dapat mengatur 3 (tiga) kewenangan secara ekstrateritorial, yaitu:³⁶

1. Bantuan timbal balik dan kerjasama terhadap bidang-bidang tertentu secara ekstrateritorial, sebagai contoh dari perjanjian ini adalah bantuan hukum timbal balik.

32 *Ibid.*, hlm. 79-80.

33 *Ibid.*, hlm. 80.

34 Purna Citra Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 120.

35 Purna Citra Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

36 *Ibid.*, hlm. 122.

2. Kewenangan ekstrateritorial secara resiprokal, misalnya operasi gabungan antar dua negara.
3. Kewenangan ekstrateritorial secara bersama, misalnya dalam bentuk pendirian komisi bersama serta pendirian *liason office* dan *liasion officer*.

a. Uraian Kasus

Pendeta Saifudin Ibrahim menjadi perbincangan publik akibat diunggah nya beberapa video yang meminta agar kurikulum sekolah Islam mulai dari tingkat madrasah tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi dan di pesantren, untuk dilakukan pembaharuan kurikulum karena menurutnya kurikulum berlaku saat itu menghadirkan kaum yang radikal. Kemudian Pendeta Saifudin Ibrahim mendesak di video tersebut agar Menteri Agama RI Gus Yaqut menghapus 300 ayat Al Qur'an yang dinilainya memicu hidup tidak bertoleransi atau diskriminasi.³⁷

Pendeta Saifudin Ibrahim adalah pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 29 Oktober 1965. Saifudin Ibrahim lahir di keluarga muslim dan merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ushuluddin, jurusan perbandingan agama dan Saifudin sempat menjadi pengajar di Pesantren Darul Arqom, Depok, Jawa Barat dan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, milik Syekh AS Panji Gumilang. Saifudin Ibrahim diketahui pindah ke agama Kristen dan mengganti namanya menjadi Abraham Ben Moses pada tahun 2006. Bermula pada saat mengajar di Pesantren Al-Zaytun, saat itu dirinya mengaku mendapatkan pemahaman radikal.

Saifudin Ibrahim pernah ditangkap karena kasus ujaran kebencian pada tahun 2017. Dirinya diketahui menghina Nabi Muhammad SAW, dan dianggap menistakan agama Islam dengan mengatakan "Nabi Muhammad SAW melanggar hak Al Quran dan mengklaim sebagai kiai yang hafal Al Qur'an". Karena kasus tersebut pada tahun 2018 Saifuddin Ibrahim divonis 4 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Sehingga pengadilan memutus Saifudin Ibrahim bersalah karena menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama tertentu.

Kasus yang dilakukan Abraham Ben Moses yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan telah diatur juga dalam KUHP yaitu pada Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157. Pasal 156 KUHP mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan di muka umum; Pasal 156a KUHP mengatur perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama; dan Pasal 157 KUHP mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Sehingga laporan terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim Ben Moses dibuat oleh Rieka Vera Routinsulu pada 18 Maret 2022 dengan Nomor LP/B/0133/III/2022/SPKT

³⁷ Republika, (2022), *Respons Mahfud, Bareskrim Dalam Kasus Ben Moses Minta Penghapusan 300 Ayat Al-Qur'an*, <https://m.republika.co.id/amp/r8u9oe409>, [diakses pada 8 Desember 2022 pukul 16.57 WITA].

Bareskrim Polri.³⁸ Dalam laporan tersebut, Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses dilaporkan dengan persangkaan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Saifuddin Ibrahim pada saat itu berada di luar negeri. Penyidik melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri terkait dugaan keberadaan saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses di Amerika Serikat.

Sejauh ini, video ujaran kebencian di akun *youtube* pribadi Saifuddin Ibrahim sudah tidak ditemukan, namun rekamannya telah tersebar di berbagai media sosial, misalnya *twitter* dan *youtube*. Saifuddin dijerat tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau pencemaran nama baik dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan berita tidak pasti dan berlebihan melalui *youtube* Saifuddin Ibrahim.

b. Penerapan Prinsip *Extraterritorial Jurisdiction*

Yurisdiksi negara untuk mengatur kewenangan mengadili suatu negara meliputi yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif pada tataran konseptual dapat diterapkan dalam konteks ekstrateritorial. Pada intinya prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut didesain untuk mengatur penentuan yurisdiksi, misalnya dalam hal dimana dan kapan suatu negara mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum terkait dengan subyek atau masalah yang bersifat ekstrateritorial.

Tataran pembentukan hukum (*jurisdiction to prescribe*), suatu negara dimungkinkan dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menetapkan yurisdiksi terhadap hal yang bersifat ekstrateritorial, namun dalam konteks pemberlakuannya, perlu diuji lebih lanjut apakah akan melanggar kedaulatan negara lain atau tidak.

Yurisdiksi negara untuk membentuk hukum yang bersifat ekstrateritorial terdiri dari 3 (tiga) jenis yurisdiksi, yaitu: 1) yurisdiksi atas subjek ekstrateritorial saja, misalnya *Section 46 Competition Act Kanada* yang melarang perjanjian monopoli yang dibuat di luar wilayah Kanada oleh perusahaan-perusahaan Kanada; 2) yurisdiksi atas perorangan secara ekstrateritorial saja, misalnya *Section 477.1 the Criminal Code Kanada* yang menetapkan pelanggaran di atas kapal Berbendera Kanada di laut oleh Warga Negara Kanada maupun orang asing; 3) Yurisdiksi atas perbuatan perbuatan secara ekstrateritorial oleh aktor/pelaku ekstrateritorial, misalnya *the Crimes Against Humanity and War Crimes Act* khususnya *Sections 6* dan *Sections 8* pada pelanggaran di luar wilayah Kanada dan di luar yurisdiksi dari pelaku.³⁹

Membentuk hukum atau pengaturan yang bersifat ekstrateritorial bukanlah merupakan suatu pelanggaran atau hal yang ilegal dalam hukum internasional. Pada hakikatnya, dasar yang tegas bagi penerapan *jurisdiction to prescribe* diperlukan untuk menjustifikasi *infringement of sovereignty* atau pelanggaran kedaulatan yang diatur dalam peraturan atas ruang siber misalnya konten internet. Sebagaimana

38 Jpnn.com (2022), *Ujaran Pendeta Saifuddin Ibrahim Berpotensi Mengganggu Keluarga Bu Rieke*, <https://m.jpnn.com/amp/news/ujaran-pendeta-saifuddin-ibrahim-berpotensi-mengganggu-keluarga-bu-rieke>, [diakses pada 29 Desember 2022 pukul 06.30 WITA].

39 Steve Coughlan, et.al, 2006, *Global Reach, Local Grasp: Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization*, Dalhousie Law School, Prepared for the Law Commission of Canada, hlm.15.

yang dinyatakan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam opininya dalam Kasus Lotus (*Lotus Case*) bahwa suatu negara tidak boleh melaksanakan kedaulatannya dalam bentuk apapun di dalam wilayah negara lain dan yurisdiksi tidak dapat dilakukan oleh negara tersebut di luar wilayahnya kecuali dengan suatu aturan yang memperbolehkannya yang diperoleh dari kebiasaan internasional atau dari suatu konvensi.⁴⁰

Pada hakikatnya, permasalahan baru ada ketika negara menegakkan atau melaksanakan hukumnya secara ekstrateritorial. Apabila suatu negara tidak menegakkan atau melaksanakan hukum yang telah ditetapkannya tersebut, maka sebenarnya secara praktis hal tersebut tidak akan menimbulkan persoalan. Namun akan sangat tidak bijak apabila suatu negara tidak mampu memetakan yurisdiksi preskriptifnya (*prescriptive jurisdiction*) secara ekstrateritorial, misalnya dengan melihat di mana Indonesia berniat dan mempunyai potensi serta kapasitas untuk melakukan penegakan hukum terhadap hukum yang telah Indonesia tetapkan.⁴¹

Dalam hal ini kriteria yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dalam menerapkan yuridiksi negara secara ekstrateritorial terhadap negara lain adalah adanya: 1) *permissive rule* yang berasal dari kebiasaan internasional (*international customary law*); dan 2) *permissive rule* yang berasal dari suatu konvensi.⁴²

Pelaksanaan yurisdiksi kriminal suatu negara berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). *Locus delicti* menjadi masalah apabila pelaku tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana tidak berada dalam satu tempat yang sama tetapi ada di dua tempat atau lebih. Dalam konteks tindak pidana siber masalah *locus delicti* menjadi sangat penting karena tindak pidana siber dapat dilakukan dimanapun, dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet atau sistem elektronik yang terkoneksi secara global, dan menimbulkan akibat di wilayah negara di manapun di dunia. Dalam tindak pidana siber *locus delictinya* dapat berada di berbagai wilayah negara.

Sehingga dari kasus Ibrahim Ben Moses yang melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama yakni *locus delicti* pelaku berada di wilayah Amerika Serikat dengan kewarganegaraan Indonesia serta diadili di wilayah Indonesia, dalam mengadili kasus tersebut ada beberapa pilihan prinsip yurisdiksi yang dilakukan untuk menentukan negara yang berhak melakukan penegakan hukum atau mengadili terhadap pelaku yaitu berdasarkan prinsip nasional aktif dan prinsip ekstrateritorial berdasarkan prinsip perlindungan. Prinsip nasional aktif yang mengarah kepada pelaku kejahatan, dalam kasus ini pelaku berasal dari wilayah Indonesia sehingga dapat diadili di wilayah tersebut. Sementara untuk prinsip ekstrateritorial berdasarkan prinsip perlindungan dapat diterapkan apabila suatu kejahatan mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan suatu negara yang bersangkutan. Prinsip perlindungan berlaku juga terhadap kejahatan lintas batas negara baik untuk warga negara asing dan warga negara bersangkutan terkait kasus tertentu salah satunya kejahatan siber.

Tindakan Ibrahim Ben Moses termasuk mengancam keamanan negara salah satunya penistaan agama. Oleh sebab itu, kasus tersebut dapat diadili di Indonesia. Dasar

40 Samuel F. Miller (2003), *Op. Cit.*, hlm. 330.

41 Eddy Damian, 1991, *Kapita Selektta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

42 *Ibid.*, hlm. 20.

hukum bagi tindak pidana penistaan terhadap agama adalah pasal 156 dan 156a KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Tindak Pidana Penistaan Agama. Apabila tindakan tersebut dilakukan melalui jejaring sosial yakni ujaran kebencian terhadap tertentu, maka hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Apabila ditinjau dari kejahatan siber, maka tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi.⁴³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dalam ujaran kebencian antar golongan tertentu yaitu agama Islam, pernyataan Abraham Ben Moses yaitu:

“Meminta Kementrian Agama untuk menghapus 300 Ayat Al-Qur’an yang dinilainya memicu hidup intoleran. Serta meminta agar kurikulum sekolah Islam mulai dari tingkat madrasah tsanawiyah, Aliyah, hingga perguruan tinggi dirombak karena dinilai tidak benar.”⁴⁴

Kata-kata tersebut sebagai sebuah perbuatan maupun tindakan yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu yaitu kelompok umat yang beragama Islam. Sehingga di Indonesia, delik agama merupakan persoalan sosial yang sensitif, maka jika terjadi dugaan adanya tindak pidana terhadap agama perlu ditangani secara cermat dan hati-hati.

Perselisihan yang berlanjut dengan tindak pidana dilatarbelakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Tindak pidana terhadap agama pertama kali terjadi diawali dari konflik yang berskala lokal dan berkembang menjadi permasalahan nasional dan internasional.⁴⁵ Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶ Dengan bebagai penjelasan diatas sudah jelas prinsip nasional aktif (Pasal 8 KUHP) dan prinsip ekstrateritorial berdasarkan prinsip perlindungan (Pasal 5 KUHP) dapat dilakukan dengan mengadili kasus ujaran kebencian dan penistaan agama oleh Abraham Ben Moses.

Meskipun Indonesia memiliki yurisdiksi atas dasar prinsip ekstrateritorial, namun dalam penegakan hukumnya memerlukan instrument hukum lainnya, yaitu ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA).⁴⁷ Ekstradisi yaitu penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya

43 Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

44 KumparanNEWS (2022), *Polri Soal Tersangka Penista Agama Saifuddin Ibrahim di AS: Diproses Interpol*, <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/polri-soal-tersangka-penista-agama-saifuddin-ibrahim-di-as-diproses-interpol-1zZSc14mpZ6>, [diakses pada 5 Januari 2023 pukul 06.00 WITA].

45 Nurul Safrina *et al.* (2022), *Op.Cit.*, hlm. 46.

46 Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana dan Informasi Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 132.

47 Clara Ignatia Tobing (2022), *Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No. 1, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, hlm 4-14.

ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.

Ekstradisi sebagai sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas suatu kejahatan. Dengan demikian, rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan.⁴⁸ Ekstradisi dilandaskan pada prinsip *resiprositas, comity* dan saling menghargai perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan memperluas berlakunya hukum nasional ke luar batas teritorial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.⁴⁹

Implementasi ekstradisi dengan perjanjian bilateral menempati posisi yang kuat di antara negara anggota PBB. Bahkan Indonesia telah memiliki perjanjian dengan di berbagai negara baik di Asia maupun di negara lainnya (Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Korea Selatan, China, Singapura, India dan Prancis).

Perjanjian multilateral dalam ekstradisi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, perjanjian ekstradisi yang menggantikan, menambah atau melengkapi perjanjian bilateral ekstradisi. Kedua, perjanjian ekstradisi multilateral di mana negara pihak mengadopsi secara resiprokal model undang-undang nasional yang telah disetujui seperti negara yang tergabung dalam *commonwealth nations* dan perjanjian negara-negara Nordic.

Dalam praktiknya, yang membuat ekstradisi tidak berjalan efektif karena setiap negara tidak mengikatkan diri pada perjanjian bilateral dalam ekstradisi dan tidak diprioritaskan dalam hubungan internasional serta ekstradisi tidak termasuk isu penting yang dapat memaksa negara untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Prinsip penolakan ekstradisi yang bersifat wajib seperti tidak menyerahkan kejahatan politik dengan alasan penuntutan di negara peminta atas dasar perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), kejahatan militer *non bis in idem* pada pelaku kejahatan yang dimintakan jika pelaku memiliki imunitas dari penuntutan atau penghukuman dengan alasan daluarsa atau *amnesty*, mencegah pelaku yang akan diekstradisi akan mendapatkan penyiksaan dari proses peradilan.

Mutual legal assistance (MLA) merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dalam bidang pidana internasional yang dapat menjembatani permasalahan kedaulatan suatu negara.

“International cooperation in criminal matters, means such as mutual assistance and extradition are instruments which can be used to overcome the barriers of sovereignty

48 I. Wayan Parthiana, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

49 *Vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

and allow the international community to “fight back”. Both extradition and mutual legal assistance are about countries building bridges to overcome the differences in their legal systems and assisting each other in law enforcement matters.⁵⁰

MLA merupakan sebuah mekanisme kerjasama yang memperbolehkan adanya bantuan diantara negara-negara dalam mengumpulkan bukti secara langsung dan efisien. MLA biasanya dilakukan menggunakan perjanjian bilateral antar dua negara dalam menentukan cara-cara yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti kejahatan yang terdapat di negara lain.

Tujuan dari diadakannya MLA adalah menemukan kesepahaman diantara dua system hukum negara yang berbeda-beda.

“However, one of the most important goals of mutual assistance is the bridging of differences between legal systems. This goal can be realized only if the authorities entrusted with execution, approach mutual assistance requests with a view to overcoming the differences and not entrenching them.”⁵¹

Menurut Siswanto Sunarso, MLA yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari negara diminta dengan negarapeminta.⁵² MLA adalah perjanjian antar dua negaraasing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana.

Dalam hukum Indonesia, MLA diartikan sebagai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan *immobilization* dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian atas rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 (UU MLA). Undang-Undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *mutual assistance request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A.

50 Kimberly Prost, *Breaking Down the Barriers: International Cooperation in Combating Transnational Crime*, paper dalam Information Exchange Network for Mutual Legal Assistance in Criminal Matter and Extradition, hlm. 2.

51 *Ibid*, hlm. 14.

52 Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 133.

Rezim MLA di Indonesia sudah ada sejak tahun 1999 dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian bilateral dengan aparat penegak hukum di Australia.⁵³ Pengintegrasian MLA ke dalam regulasi nasional kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui UU MLA setelah menandatangani dan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.⁵⁴ Selain itu, Indonesia telah membuat perjanjian (*treaty*) bilateral mengenai MLA dengan beberapa negara lain seperti China, dan Korea serta menjadi penandatangan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang dibuat oleh negara-negara ASEAN.⁵⁵

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerjasama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

MLA memiliki objek antaralain; pengambilan dan pemberian barang bukti, dokumen (dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, desain, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya),⁵⁶ catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.

Ada beberapa alasan sebuah negara menolak ekstradisi dan MLA, yaitu:⁵⁷

1. Ketidakpercayaan antar negara-negara (*mistrust among states*)
2. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara lain (*the lack of confidence in one another's justice system*)
3. Pertimbangan politik (*political considerations*)
4. Perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*)
5. Kedaulatan (*sovereignty*)
6. *Traditional notions of fundamental justice and fairness embodied in domestic legal system*
7. Ketidakesesuaian antara sistem hukum (*discrepancies between legal systems*)

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini berupa pengeledahan,

53 *Vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

54 UNCAC membahas tentang pengentasan korupsi di dunia dimana pada salah satu pembahasannya mengenai signifikansi MLA dalam memberantas korupsi. *Vide* ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*, ADB and OECD 2007, hlm. 15.

55 Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace dan Library, Jakarta, hlm. 357.

56 *Vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

57 Paper: *Refusal of Mutual Legal Assistance or Extradition*, dalam 114th International Training Course, Report of The Seminar.

pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerjasama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerjasama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *central authority*.

Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan MLA. Sehingga dapat menjadi hambatan dalam upaya Indonesia untuk menegakkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial khususnya pada kejahatan siber. Tidak adanya perjanjian tersebut akan melemahkan Indonesia karena tidak adanya aturan yang mengikat antar negara sebagai acuan dalam perjanjian internasional bilateral maupun multilateral terutama dalam mengajukan permintaan penyerahan pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia dari Amerika Serikat (AS) sebagaimana diungkapkan dalam kasus Abraham Ben Moses. Namun, ketika Indonesia belum mengikatkan dirinya dalam perjanjian ekstradisi dan MLA, maka solusinya dapat menggunakan pendekatan hubungan baik antar negara atas dasar *resiprositas*. Seperti pada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Harnoko Dewantono alias OKI sebagai WNI dengan *locus delicti* dilakukan kejahatan Amerika Serikat. Kemudian OKI dideportasi dan diserahkan ke Indonesia⁵⁸ tanpa perjanjian ekstradisi dan MLA untuk diadili sesuai dengan hukum Indonesia. Selain itu, penyerahan pelaku oleh Amerika Serikat (AS) dalam kasus Abraham Ben Moses dapat dilakukan melalui kerjasama antar aparat penegak hukum misalnya; kepolisian dengan kepolisian, kepolisian melalui internasional kepolisian (Interpol).⁵⁹ Namun Kepolisian Indonesia masih belum mendapatkan informasi dari otoritas Amerika Serikat (AS) untuk menangkap Saifuddin Ibrahim dan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu telah menginformasikan kepada Amerika Serikat (AS) terkait jejak kejahatan yang telah dilakukan oleh Abraham Ben Moses.

D. KESIMPULAN

Perkembangan pengaturan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dimulai dari lahirnya aturan dalam dokumen *Background Paper* dalam *Workshop* tentang *Crimes Related to the Computer Network* yang disampaikan pada *Tenth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender di Vienna, April 2000* sampai puncaknya pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, dihasilkan *Council of Europe Convention on Cybercrime 2001* (Konvensi Dewan Eropa 2001).

Penerapan prinsip ekstrateritorial berdasarkan hukum positif di Indonesia pada Pasal 2 UU ITE dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KUHP dalam tindak pidana siber akan sulit ditegakkan karena adanya hambatan-hambatan, terutama pada saat bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Hal ini terlihat pada kasus kejahatan siber dilakukan oleh Abraham Ben Moses yang berkewarganegaraan Indonesia dengan *locus delicti* kejahatan di Amerika Serikat. Dalam penegakan hukumnya, meskipun Indonesia memiliki

⁵⁸ law-justice.co (2022), *Dihukum Mati, Pembunuh Berdarah Dingin Ini Malah Bebas*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.law-justice.co/amp/76044/dihukum-mati-pembunuh-berdarah-dingin-ini-malah-bebas/>, [diakses pada 4 Januari 2023 pada 11.32 WITA].

⁵⁹ CNN Indonesia (2022), *Tunggu Respons AS, Polri Masih Berupaya Pulangkan Saifuddin Ibrahim*, <https://www.cn-indonesia.com/nasional/20220513043018-12-796204/tunggu-respons-as-polri-masih-berupaya-pulangkan-saifuddin-ibrahim>, [diakses pada 5 Januari 2023 pukul 11.04 WITA].

yurisdiksi atas kasus Abraham Ben Moses berdasarkan prinsip ekstrateritorial, namun memerlukan juga instrumen pendukung lainnya seperti adanya perjanjian ekstradisi dan MLA. Apabila belum terdapat perjanjian tersebut, maka dapat dilakukan pendekatan hubungan baik antar negara yang berdasarkan asas resiprositas.

Sehingga Perlu pengaturan yurisdiksi kriminal dengan menggunakan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi ekstrateritorial. Prinsip yurisdiksi tersebut dapat dilakukan, ketika Indonesia melakukan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penyerahan pelaku maupun korban kejahatan melalui ekstradisi, MLA, dan perjanjian lainnya. Sehingga Indonesia dapat melakukan revisi terhadap Pasal 2 UU ITE dengan penambahan perjanjian internasional tersebut yang mengikatkan suatu negara dengan negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 60.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta.
- Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2004, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague.
- Steve Coughlan, et.al, 2006, *Global Reach, Local Grasp Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization*, Dalhousie Law School, Prepared for the Law Commission of Canada.
- Global Project on Cybercrime, 2013, *The Cybercrime Legislation of Commonwealth States: Use of the Budapest Convention and Commonwealth Model Law*, Council of Europe contribution to the Commonwealth Working Group on Cybercrime, Data Protection and Cybercrime Division.
- Steve Coughlan, et.al, 2006, *Global Reach, Local Grasp: Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization*, Dalhousie Law School, Prepared for the Law Commission of Canada.
- Eddy Damian, 1991, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 20.
- Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana dan Informasi Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- I. Wayan Parthiana, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Kimberly Prost, *Breaking Down the Barriers: International Cooperation in Combating Transnational Crime*, paper dalam Information Exchange Network for Mutual Legal Assistance in Criminal Matter and Extradition.

Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace dan Library, Jakarta.

Jurnal/Artikel

Nurul Safrina (2019) *dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, AJUDIKASI: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2.

Nurul Safrina *et al.* (2022), *Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Susan W Brenner, dan Bert-Jaap Koops (2004), *Approaches to Cybercrime Jurisdiction*. Journal of High Technology Law, Vol. 4, No. 1, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=786507>, [diakses pada 18 Desember 2022].

Anthony J. Colangelo (2005), *The Legal Limits of Universal Jurisdiction*, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 47 No. 1.

Purna Citra Nugraha (2022), *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif dalam Hukum Siber*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1.

Samuel F. Miller (2003), *Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty*, Indiana University School of Law, Digital Repository @Maurer Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 2 No. 2.

Clara Ignatia Tobing (2022), *Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No. 1, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, hlm 4-14.

Purna Citra Nugraha (2014), *Rezim Extraterritorial dalam Kejahatan Siber di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris Vol. 15 No.1, hlm. 111.

Internet/Website

CNBC Indonesia, (2022), *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, [diakses pada 27 September 2022 pukul 07.00 WITA].

Publicanews (2022), *Polri Koordinasi FBI Tangkap Saifuddin Ibrahim di AS*, <https://www.publica-news.com/berita/nasional/2022/03/19/49789/polri-koordinasi-fbi-tangkap-saifuddin-ibrahaim-di-as.html>, [diakses pada 27 November 2022 pukul 23.00 WITA].

Republika (2022), *Respons Mahfud, Bareskrim Dalami Kasus Ben Moses Minta Penghapusan 300 Ayat Al-Qur'an*, <https://m.republika.co.id/amp/r8u9oe409>, [diakses pada 8 Desember 2022 pukul 16.57 WITA].

Jpnn.com (2022), *Ujaran Pendeta Saifuddin Ibrahim Berpotensi Mengganggu Keluarga Bu Rieke*,

<https://m.jpnn.com/amp/news/ujaran-pendeta-saifuddin-ibrahim-berpotensi->

mengganggu-keluarga-bu-rieki, [diakses pada 29 Desember 2022 pukul 06.30 WITA].

KumparanNEWS (2022), *Polri Soal Tersangka Penista Agama Saifuddin Ibrahim di AS: Diproses Interpol*, <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/polri-soal-tersangka-penista-agama-saifuddin-ibrahim-di-as-diproses-interpol-1zZSc14mpZ6>, [diakses pada 5 Januari 2023 pukul 06.00 WITA].

law-justice.co (2022), *Dihukum Mati, Pembunuh Berdarah Dingin Ini Malah Bebas*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.law-justice.co/amp/76044/dihukum-mati-pembunuh-berdarah-dingin-ini-malah-bebas/>, [diakses pada 4 Januari 2023 pada 11.32 WITA].

CNN Indonesia (2022), *Tunggu Respons AS, Polri Masih Berupaya Pulangkan Saifuddin Ibrahim*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513043018-12-796204/tunggu-respons-as-polri-masih-berupaya-pulangkan-saifuddin-ibrahim>, [diakses pada 5 Januari 2023 pukul 11.04 WITA].